

Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Tata Kelola Reforma Agraria Di Langgur Indah Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

Mastriati Hini Hermala Dewi¹, Herma Diana²

¹ Program Studi Manajemen Universitas Lembah Dempo,

² Program Studi Sistem Informasi Universitas Lembah Dempo

Email. mastriatidewidewi@gmail.com, herma.diana.hd@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 15, 2025

Revised Oktober 01, 2025

Accepted Oktober 10, 2025

Kata Kunci:

Pemberdayaan, Masyarakat,
Kesadaran Hukum, Reforma Agraria,
Tata Kelola, Penyuluhan.

Keywords:

Empowerment, Community, Legal
Awareness, Agrarian Reform,
Governance, Outreach.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Mastriati Hini Hermala Dewi, et.al, Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang adil dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak atas tanah, serta membangun pemahaman mengenai tata kelola Reforma Agraria yang partisipatif dan transparan. Melalui metode penyuluhan langsung, diskusi kelompok, dan pendampingan berbasis komunitas, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi permasalahan agraria di wilayahnya serta memahami mekanisme penyelesaian konflik tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek legal Reforma Agraria, hak atas tanah, serta pentingnya peran serta masyarakat dalam proses redistribusi lahan dan legalisasi aset. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat, aparat desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung tata kelola agraria yang lebih adil dan inklusif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam rangka mendukung pelaksanaan Reforma Agraria nasional.

ABSTRACT

Community empowerment outreach is a strategic effort to support the implementation of fair and sustainable Agrarian Reform. This activity aims to increase public legal awareness regarding land rights and build understanding of participatory and transparent Agrarian Reform governance. Through direct outreach methods, group discussions, and community-based mentoring, communities are encouraged to be more active in identifying agrarian issues in their areas and understanding land conflict resolution mechanisms in accordance with applicable laws and regulations. The results of the activity indicate an increase in public understanding of the legal aspects of Agrarian Reform, land rights, and the importance of community participation in the process of land redistribution and asset legalization. This activity also strengthens collaboration between communities, village officials, and other stakeholders in supporting more equitable and inclusive agrarian governance. This outreach is expected to become a model of empowerment that can be replicated in other regions to support the implementation of national Agrarian Reform.

Pendahuluan

Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di negara agraris seperti Indonesia, tanah tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk, tetapi juga menjadi penopang identitas dan kedaulatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, akan tetapi realitas penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam. Ada sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh segelintir pihak, sementara masyarakat kecil—terutama petani—masih banyak yang tidak memiliki lahan atau hanya menggarap tanah tanpa kejelasan hukum.

Reforma Agraria menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Secara konseptual, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Kebijakan ini terdiri atas dua komponen utama: Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset. Melalui Redistribusi Tanah, tanah-tanah terlantar, tanah negara, atau tanah hasil penyelesaian konflik agraria dibagikan kepada masyarakat yang berhak, melalui Legalisasi Aset, masyarakat diberi kepastian hukum atas tanah yang telah mereka kuasai atau garap dalam jangka waktu tertentu.

Implementasi Reforma Agraria dalam pratrik di lapangan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak desa yang masih belum memahami sepenuhnya konsep, mekanisme, dan manfaat Reforma Agraria. Tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap tanah sebagai warisan adat tanpa perlu dokumentasi legal, dan tidak mengetahui cara mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, selain itu konflik agraria juga kerap muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan, batas wilayah yang tidak jelas, serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi dan pendampingan hukum.

Permasalahan lain yang antraa lain adalah lemahnya data pertanahan di tingkat desa. Banyak desa belum memiliki peta partisipatif yang mencerminkan penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh warganya. Hal ini menyulitkan proses identifikasi lahan yang berpotensi untuk direformasi dan memperbesar risiko konflik antara warga atau dengan pihak luar, disisi lain perangkat desa juga seringkali belum dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk terlibat aktif dalam program Reforma Agraria.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat terpanggil untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang adil dan partisipatif. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi Hukum Pertanahan, pelatihan pemetaan partisipatif, serta memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan Tokoh Adat. Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat melalui penyadartahuan (peningkatan Literasi Hukum dan Agraria) serta penguatan kapasitas lokal dalam tata kelola lahan.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat Reforma Agraria secara pasif, tetapi juga menjadi aktor aktif dalam memperjuangkan hak atas tanah, menjaga kelestarian ruang hidupnya, dan membangun tata kelola agraria desa yang transparan, adil, dan berkelanjutan, untuk lebih akurat pengabdian ini mengacu pada teori; **Teori Keadilan Sosial – John Rawls** Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat diterima jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (prinsip diferensial). Reforma Agraria adalah bentuk korektif untuk menciptakan distribusi lahan yang lebih adil. Dalam konteks ini, redistribusi tanah kepada petani miskin mencerminkan penerapan prinsip

keadilan sosial. **Teori Hak atas Tanah – Hernando de Soto.** Aset informal (tanah yang tidak bersertifikat) tidak bisa digunakan secara optimal karena tidak memiliki status legal.

Legalitas aset akan membuka akses ke sistem ekonomi formal (misalnya, perbankan, jaminan investasi). Program legalisasi aset tanah (seperti PTSL) dalam Reforma Agraria bertujuan memberikan Hak Milik formal kepada petani agar memiliki kepastian hukum dan dapat mengakses fasilitas ekonomi. **Teori Konflik Agraria – Karl Marx (dan pengembangan Agrarian Studies)** Konflik Agraria muncul akibat ketimpangan dalam struktur kepemilikan dan penguasaan alat produksi (termasuk tanah). Negara kerap berpihak pada kepentingan modal, sehingga petani dan Masyarakat Adat tereksklusi. Kegiatan PkM ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang diberdayakan untuk menyadari dan memperjuangkan hak atas tanahnya, termasuk dalam konteks penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif. **Teori Participatory Rural Appraisal (PRA) – Robert Chambers.** Masyarakat adalah ahli dalam lingkungannya sendiri dan harus menjadi pelaku utama dalam pengumpulan data, pemetaan, dan perencanaan. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan membalik peran "ahli luar" menjadi fasilitator, bukan instruktur. Pemetaan partisipatif dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan PRA, yang menekankan keaktifan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyusun data pertanahan yang mereka miliki, termasuk **Teori Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance).** Partisipasi, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan Supremasi Hukum. Reforma Agraria tidak hanya soal distribusi tanah, tapi juga menyangkut tata kelola desa yang transparan dalam pengelolaan lahan dan data pertanahan. Program ini mendorong desa untuk membangun sistem data terbuka dan adil.

Metode Pengabdian

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif berbasis community empowerment, yang mengedepankan pelibatan langsung masyarakat sebagai subjek dalam seluruh rangkaian kegiatan. Tim pelaksana bertindak sebagai fasilitator yang mendorong kesadaran kritis, penguatan kapasitas, dan pengorganisasian masyarakat dalam memahami serta memperjuangkan hak atas tanah secara legal dan berkeadilan. **Community Empowerment** (Pemberdayaan Masyarakat) adalah proses di mana masyarakat diberi **pengetahuan, keterampilan, akses, dan kepercayaan diri** untuk: mengenali masalah yang mereka hadapi, mengambil keputusan sendiri, serta **mengorganisasi tindakan kolektif** untuk mengatasi masalah tersebut secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung selama I semester dari persiapan pengabdian, survie dan pembuatan laporan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Tata Kelola Reforma Agraria" telah dilaksanakan di Langgur Indah Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2025, dapat diketahui sebagian besar lahan telah memiliki sporadik dan sertifikat hak milik, sebagian lagi masih berstatus Leter C

Gambar 1.1.
Lahan Perkebunan Milik Bapak Rusi Siruadi.,S.T.



Ketua Kelompok Tani Langgur Indah



Lahan Persawahan

Hasil dari setiap tahapan kegiatan:

Sosialisasi Reforma Agraria dan Hukum Pertanahan

Sosialisasi Reforma Agraria dan Hukum Pertanahan Telah dilaksanakan dua kali pertemuan sosialisasi yang diikuti peserta dari berbagai unsur masyarakat, seperti petani, perangkat desa, perempuan tani, dan pemuda desa. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan Reforma Agraria, dasar Hukum Pertanahan (UUPA 1960, Perpres 86/2018), proses legalisasi tanah, dan jenis-jenis hak atas tanah. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, ditandai dengan banyaknya pertanyaan terkait status tanah garapan, sengketa batas lahan, dan prosedur sertifikasi tanah.

Kegiatan "Sosialisasi Reforma Agraria dan Hukum Pertanahan" bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, perangkat desa, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya Reforma Agraria serta aspek-aspek hukum yang terkait dengan pertanahan di Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami dasar hukum, kebijakan pemerintah, serta prosedur dalam pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk redistribusi tanah, legalisasi aset, dan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, sosialisasi ini juga membahas hak dan kewajiban pemilik tanah, tata cara pendaftaran tanah, serta perlindungan hukum atas hak-hak atas tanah. Dengan menghadirkan narasumber dari instansi terkait seperti Badan Pertanahan

Nasional (BPN), akademisi, dan praktisi hukum, kegiatan ini menjadi wadah dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pengelolaan sumber daya agraria yang adil dan berkelanjutan.

Gambar 1.2.

Sosialisasi Reforma Agraria dan Hukum Pertanahan di hadiri oleh mahasiswa masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.



Gambar 1.3.

Lahan Pertanian Milik Warga Langgur Indah Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Paga Alam.

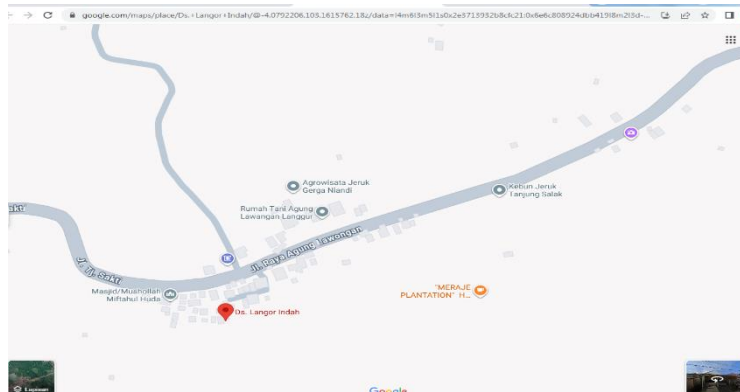


Pelatihan Pemetaan Partisipatif

Pelatihan diikuti oleh warga, terutama dari kelompok tani dan Karang Taruna. Masyarakat diajarkan cara membaca peta analog, menggunakan aplikasi GPS sederhana, dan menggambar batas-batas tanah mereka di atas Peta Desa. Hasil dari pelatihan ini

masyarakat memahami tentang status tanah garapan, sengketa batas dan prosedur sertifikasi tanah.

Gambar 1.4.
Peta Wilayah Pertanian Langgur Indah Kota Pagar Alam
Sumatera Selatan



Diskusi Kelompok Terfokus dan Dialog Publik

Diskusi kelompok atau *Fokus Group Discussions* (FGD) membahas permasalahan agraria lokal seperti: Belum tersertifikasinya lahan yang telah dikuasai secara turun-temurun. Tidak sinkronnya batas lahan menurut warga dengan data BPN. Masih adanya tanah desa yang dikuasai oleh pihak luar tanpa dasar hukum jelas. Pada sesi dialog publik, tim berhasil menghadirkan perwakilan dari BPN, Dinas Pertanahan Kabupaten, dan tokoh adat. Dialog ini menghasilkan 4 butir rekomendasi lokal (lihat lampiran), antara lain: Percepatan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk warga Desa Langgur Indah Peninjauan ulang status tanah garapan yang selama ini tidak bisa disertifikasi. Pembentukan Tim Reforma Agraria Desa.

Gambar 1.4
Sosialisasi sosialisasi Reforma Agraria Dan Hukum Pertanahan di hadiri oleh mahasiswa masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.





Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Hukum.

Berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test singkat, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat sebesar $\pm 35\%$ terkait hak atas tanah dan proses legalisasi aset. Masyarakat menunjukkan minat untuk secara kolektif mengurus dokumen legal tanah dan meminta pendampingan lanjutan dari dusun maupun kampus sebagai pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pembahasan

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan *community empowerment* dapat memberikan dampak positif terhadap kesiapan masyarakat dalam menghadapi persoalan agraria. Melalui proses edukasi, pelatihan, dan pelibatan aktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, melainkan aktor utama dalam pengumpulan data, pemetaan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan lokal. Pemetaan partisipatif terbukti menjadi alat yang efektif dalam membangun kesadaran ruang serta memperkuat klaim masyarakat atas lahan yang mereka kelola. Dengan memiliki peta hasil musyawarah warga, posisi tawar masyarakat dalam mengakses program Reforma Agraria formal menjadi lebih kuat.

Dari sisi hukum, banyak warga yang sebelumnya tidak memahami perbedaan antara Surat Pernyataan Penguasaan (SPT) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Melalui pelatihan, mereka menyadari pentingnya proses legalisasi tanah dan perlindungan hukum yang menyertainya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif dalam membangun literasi Hukum Agraria. Keterlibatan berbagai pihak—termasuk BPN dan Pemerintah Daerah—dalam dialog publik menjadi titik strategis yang membuka ruang komunikasi antara masyarakat akar rumput dan pengambil kebijakan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menyelesaikan konflik agraria secara damai dan legal. Namun demikian, masih terdapat tantangan, seperti: Terbatasnya data pertanahan desa yang terdigitalisasi. Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai aspek legal tanah. Ketergantungan pada fasilitator luar (tim kampus) untuk pengolahan data dan penyusunan peta. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan untuk perangkat desa, penguatan kelembagaan lokal (seperti Tim Reforma Agraria Desa), serta integrasi hasil kegiatan ini dengan program pemerintah yang sedang berjalan (misalnya PTSL dan redistribusi tanah).

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria di desa adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum agraria dan minimnya keterlibatan aktif dalam proses tata kelola tanah. Banyak warga belum mengetahui hak

mereka atas tanah, prosedur sertifikasi, serta mekanisme penyelesaian konflik agraria. Hal ini menghambat akses terhadap program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun redistribusi tanah eks-HGU.

Pengabdian kepada masyarakat hadir sebagai bentuk kontribusi akademisi kepada Masyarakat untuk: 1) Memberikan pendidikan hukum agraria secara langsung kepada warga Desa, 2) Mendorong partisipasi aktif dan kesadaran kritis dalam pengelolaan aset agraria.3) Memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam mewujudkan tata kelola Reforma Agraria yang berkeadilan. Pada amsyarakat kota pagar alam, khususnya masyarakat lanngur indah kelurahan agung lawangan,kecamatan dempo utara kota pagar alam mengalami kendala megenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Tata Kelola Reforma Agraria. **Kendala tersebut meliputi;** 1) Kurangnya data dasar pertanahan dari pihak Desa. 2) Sebagian masyarakat masih ragu untuk membuka informasi terkait status lahan.3) Terbatasnya jaringan internet untuk mendukung pelatihan digital. kendala tersebut harus diatasi agar pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan tata kelola Reforma Agraria terimplementasi sehingga perlu solusi. Melalui kegiatan ini kami mencoba memberikan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain; 1) Bekerja sama dengan perangkat desa untuk memperkuat data dasar melalui sensus sederhana. 2) Pendekatan personal dan komunikasi intensif untuk membangun kepercayaan.3) Menggunakan alat offline dalam pelatihan (peta manual, GPS portabel).

Simpulan

Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan hukum dan Reforma Agraria merupakan langkah nyata dalam mendukung tujuan pembangunan desa yang berkeadilan. Masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan, tetapi juga didorong untuk menjadi pelaku aktif dalam tata kelola agraria, sehingga Reforma Agraria tidak hanya menjadi kebijakan dari atas, melainkan gerakan sosial dari bawah. Pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan hukum dan Reforma Agraria merupakan langkah nyata dalam mendukung tujuan pembangunan desa yang berkeadilan. Masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan, tetapi juga didorong untuk menjadi pelaku aktif dalam tata kelola agraria, sehingga Reforma Agraria tidak hanya menjadi kebijakan dari atas, melainkan gerakan sosial dari bawah.

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Reforma Agraria dan pentingnya legalisasi tanah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bukti bahwa edukasi dan pelatihan hukum dapat memperkuat posisi masyarakat dalam mengelola sumber daya agraria secara adil dan legal.

Daftar Pustaka

- Ayu, S., & Hariyadi, T. (2023). Penguatan Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah di Desa Karangmojo. *Jurnal Sabda*, 6(1), 45–56. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/sabda/article/view/2355>
- Arifin, M. (2022). Reforma Agraria di Desa Sumberklampok: Strategi Penyelesaian Konflik Agraria. *Jurnal Marcapada*, 4(1), 55–70
<https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id/index.php/JM/article/view/67>
- Badan Pertanahan Nasional. 2020. Laporan Tahunan Reforma Agraria*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Fikri, A., & Purnamasari, D. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(1), 25–39.
<https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/408>
- Fitriani, E., & Wibowo, T. (2023). Agrarian Reform dan Good Governance dalam Tata Kelola Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 29(2), 88–96. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/34573>
- Government of Indonesia*. 2016. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Kurniasih, D., & Prasetyo, R. (2023). Pendampingan Sertifikasi Tanah melalui Program PTSL di Desa Manggihan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Empowerment*, 8(2), 100–110. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5677>
- Kompas. (2022, September 23). Pemberdayaan dalam Reforma Agraria. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/23/pemberdayaan-dalam-reforma-agraria>
- Larson, Anne M., and Jesse C. Ribot. 2007. "The Poverty of Forestry Policy: Double Standards on an Uneven Playing Field. *Sustainability Science* 2 (2): 189–204. <https://doi.org/10.1007/s11625-007-0030-0>.
- Nurdin, A. (2024). Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat : Studi Kritis atas Implementasi di Lapangan. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/387665855>
- Ostrom, Elinor. 1990. **Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simanjuntak, M., & Siregar, A. (2024). Edukasi Hukum Agraria tentang Sertifikat HGU dan Batas Tanah di Desa Tanjung Balai. *Jurnal Azkayra*, 2(1), 12–22. <https://journal.ptibm.co.id/index.php/azkayra/article/view/34>
- Sulaiman, H. (2017). Farmers Empowerment Key to Success of Agrarian Reform: INDEF Perspective. *Antara News*. <https://en.antaranews.com/news/110778/farmers-empowerment-key-to-success-of-agrarian-reform-indef>

